



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 154/Pdt.G/2013/PTA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, semula sebagai **TERMOHON** sekarang disebut **PEMBANDING**

MELAWAN

TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 (Pendidikan), pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Nopember 2012 memberikan Kuasa kepada **USMAN,SH.MH** Advokat (Pengacara/Konsultan Hukum) berkantor di Jl. Santana No. 29 Po.Box 153 Situbondo semula sebagai **PEMOHON** sekarang disebut **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor : 1830/Pdt.G/2012/PA.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Pebruari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Tsani
1433 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Situbondo ;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon ;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada Termohon;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Situbondo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak Perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013, Termohon mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Situbondo, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara seksama kepada Terbanding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 13 Maret 2013 dan terhadap memori banding tersebut, terbanding telah mengajukan pula kontra memori banding dan masing-masing memori banding dan kontra memori banding telah disampaikan kepada pihak lawannya;

Bahwa pihak pembanding dan terbanding telah disampaikan agar datang memeriksa berkas perkara banding (inzage) namun kedua belah pihak tidak datang sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan agama Situbondo tanggal 03 April 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara a quo telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, berikut berita acara sidang, bukti tertulis dan keterangan-keterangan saksi, dan telah mempelajari pula dasar-dasar pertimbangan hukum yang menjadi dasar tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh tingkat pertama dalam Konpensi yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon, dipandang sudah tepat dan benar, namun demikian yang menyangkut akibat putusnya perkawinan Pemohon dengan Termohon yang telah diputus tingkat pertama secara ex ofisio, Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tingkat pertama sebagaimana termuat dalam berita acara sidang telah ditemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan keduanya terjadi pisah tempat tinggal selama satu tahun dan selama pisah tempat tersebut hubungan suami isteri telah terputus secara lahir batin, dan perselisihan tersebut telah diusahakan dengan berbagai cara agar keduanya dapat kembali rukun, tetapi tidak berhasil. Upaya damai tersebut dimulai sejak setelah perkara didaftar dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui mediasi, kemudian upaya damai oleh majelis hakim yang memeriksa perkara dari awal persidangan sampai pembacaan putusan

bahkan pihak keluarga juga dilibatkan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun semua usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut berarti unsur-unsur untuk terjadinya perceraian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor .9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). yaitu harus ada alasan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dan pengadilannya telah berusaha mendamaikan tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang didalamnya selalu timbul perselisihan dan pertengkaran yang sudah demikian parah maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya jika perkawinan seperti itu tetap akan dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar yang akan merugikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa mengenai akibat terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon, majelis tingkat banding sependapat dengan tingkat pertama yang telah membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, namun jumlah pembebanan mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa hakekat dari pemberian mutah adalah untuk menghibur hati seorang isteri yang sedang gundah gulana (bersedih) akibat terjadinya perceraian dan untuk biaya hidup setelah menjalani masa iddah, disamping itu Termohon telah menjalani kehidupan rumah tangga bersama Pemohon selama kurang lebih 18 tahun dan telah melahirkan dan membesarkan dua orang anak, dengan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan sesuai Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka jumlah uang mut'ah yang patut diberikan kepada Termohon setelah memperhatikan kemampuan Pemohon adalah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah kepada Pemohon sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah), majelis hakim banding tidak sependapat karena berdasarkan fakta bahwa Termohonlah yang telah pergi meninggalkan Pemohon sehingga terjadi pisah tempat selama 1 tahun, yang berarti Termohon terbukti sebagai seorang isteri yang nusyuz dan kepadanya tidak berhak mendapatkan nafkah iddah sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan tingkat pertama yang tidak menerima gugatan/tuntutan balik Termohon sebagai suatu gugatan Rekonsensi dengan alasan tuntutan Termohon tersebut tidak memenuhi syarat formil karena tidak disertai dengan posita gugatan, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat seharusnya tuntutan Termohon tersebut ditempatkan sebagai gugatan Rekonsensi karena diajukan dalam tahap jawab menjawab atau belum memasuki tahap pembuktian, mengenai tidak adanya posita gugatan hal tersebut dapat dimaklumi karena Termohon/Penggugat Rekonsensi bukanlah seorang pengacara/advokat tapi seorang masyarakat biasa yang masih awam hukum terutama dalam hal membuat suatu gugatan, dalam hal yang demikian majelis tingkat pertama dapat membimbing dan membantu memformulasikan posita gugatan Penggugat/Termohon tersebut, adapun nantinya substansi gugatan balik atau gugatan Rekonsensi tersebut tidak terbukti atau tidak jelas (obscur libel) hal tersebut akan dipertimbangkan secara tersendiri dalam Rekonsensi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensi menuntut agar harta gono-gini yang berupa rumah yang terletak di Curah jeruh barat, perlengkapan rumah tangga seperti; lemari, dipan, lemari es dua pintu merk thosiba, TV. Politron 20 inci, mobil, sepeda motor supra X 125, barang pecah belah seperti cangkir, piring dll. dibagi dua Pemohon dan Termohon, disamping itu Penggugat menuntut juga nafkah anak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, nafkah madhiyah 50/hari x 1 tahun dan nafkah iddah 50/hari x 100 hari (dalam memori banding dinyatakan 50 ribu /hari) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon/Penggugat Rekonpensi tersebut, Pemohon dalam jawabannya menolak tuntutan Termohon/Penggugat Rekonpensi tersebut karena gugatan tersebut tidak jelas dan kabur, sehingga harus dikesampingkan dan tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena tuntutan Termohon tersebut merupakan gugatan Rekonpensi yang tidak dipertimbangkan oleh tingkat pertama, maka majelis tingkat banding sebagai pengadilan yudex faktie akan mempertimbangkan tuntutan Termohon/Penggugat Rekonpensi sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi yang dibantah oleh Tergugat, seharusnya Penggugat menjelaskan gugatannya dan mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi namun berdasarkan berita acara persidangan hal itu tidak dilakukan, Penggugat tidak menjelaskan luas dan batas-batas rumah objek sengketa, begitupula terhadap harta bersama yang berupa peralatan rumah tangga, barang-barang elektronik dan kendaraan bermotor tidak dijelaskan identitasnya secara lengkap, dengan demikian gugatan Penggugat yang menyangkut harta bersama tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa demikian pula gugatan Penggugat Rekonpensi yang menyangkut tuntutan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, majelis berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut juga tidak jelas, karena tidak dijelaskan siapa yang memelihara anak yang masih berumur 4 tahun (ANAK 1) tersebut dan anak yang telah berumur 16 tahun (ANAK 2) tidak jelas ikut Penggugat atau Tergugat karena belum pernah didengar keterangannya dipersidangan, maka tuntutan Penggugat tersebut juga dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang menyangkut nafkah madhiyah selama 1 tahun sebesar Rp.50.000,-/hari atau sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), majelis hakim tingkan banding berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan karena berdasarkan keterangan-keterangan saksi Penggugat dan Tergugat terbukti kalau Penggugatlah yang pergi meninggalkan Tergugat, disamping itu berdasarkan bukti tertulis P3 Pemohon yang tidak dibantah Termohon, terbukti pula kalau Penggugat selalu menerima nafkah/gaji dari Tergugat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa demikian pula gugatan Penggugat yang menyangkut tuntutan nafkah iddah sebesar Rp. 50.000,-/hari atau sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama masa iddah (sekitar 100 hari), tuntutan tersebut juga harus ditolak karena berdasarkan fakta seperti yang telah dipertimbangkan di atas Penggugatlah yang pergi meninggalkan Tergugat yang berarti Penggugat dipandang sebagai seorang isteri yang telah nusyuz sehingga tidak berhak mendapatkan nafkah iddah , sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi yang telah dinyatakan tidak dapat diterima, gugatan tersebut tidak tertutup kemungkinan untuk diajukan kembali secara tersendiri terlepas dari permohonan cerai talak Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Kompensi terdapat hal-hal yang disetujui oleh majelis tingkat banding, namun karena tingkat pertama tidak mempertimbangkan dan memutus gugatan Penggugat Rekonpensi maka putusan tingkat pertama tersebut dipandang tidak mengadili seluruh gugatan khususnya gugatan Rekonpensi atau setidaknya putusan tingkat pertama dipandang kurang memberikan pertimbangan, maka sesuai ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 612 K/Sip/1973 tanggal 21 Januari 1974, putusan tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya majelis tingkat banding mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam putusan tingkat banding di bawah ini ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan permohonan banding yang diajukan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor :
1830/Pdt.G/2012/PA. Sit. tanggal 25 Pebruari 2013 M. bertepatan dengan
tanggal 14 Rabiul Tsani 1434 H. Dengan mengadili sendiri :

DALAM KONPENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo ;
- Menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Situbondo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan nafkah madhiyah dan nafkah iddah Penggugat ;
- Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
- Membebaskan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1434 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. M. Alwi Mallo, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Bunyamin,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. dan Drs, H. Jaliensyah, SH.,MH. masing-masing sebagai Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 16 April 2013, nomor : 154/Pdt.G/2013/PTA. Sby. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj.Roesiyati SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. BUNYAMIN, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. JALIANSYAH, S.H.MH.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. M.ALWI MALLO, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. ROESİYATI, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,**

H. MUH. IBRAHIM, SH.MM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)